

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS BUMI
DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES BREBES**



Oleh

CHASAN FAOZI

5120600260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS BUMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES

CHASAN FAOZI

NPM. 5120600260

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 30 Januari 2025

Pembimbing II


Fajar Dian Aryani. S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo. S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS BUMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES

CHASAN FAOZI

NPM. 5120600260

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 7 Februari 2025

Fajar Dian Aryani. S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Dr. Sugianto, S.H.,H (Penguji II)

Dr. Mukhidin, S.H. (Penguji I)

Fajar Dian Aryani. S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chasan Faozi

NPM : 5120600260

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 1 Maret 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA**

PENGOPLOSAN GAS BUMI DALAM UNDANG-

UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS

DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Februari 2025

Yang menyatakan



(Chasan Faozi)

ABSTRAK

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas. Metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana pengoplosan gas elpiji 3 kilogram telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan pengoplosan gas elpiji menerapkan pidananya mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hambatan faktor intern antara lain adalah; Kurangnya jumlah personil, Koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat dan anggota lain yang kurang, Sarana dan prasarana yang kurang, Sumber Daya Manusia dalam hal ini penyidik, Minimnya anggaran, Modus operandi yang selalu berubah atau ada peningkatan caranya, Faktor ekstern antara lain adalah ; Kendala kultural, Kurangnya kerjasama antar pihak. Dalam usaha penanggulangan secara *preventif* daripada kejahatan perjudian dengan berkelompok ada beberapa cara, yaitu : Memperbaiki faktor intern dan memperbaiki faktor ekstern.

Kata Kunci : Tinjauan, Tindak Pidana dan Pengoplosan Gas.

ABSTRACT

Oil and natural gas are strategic non-renewable natural resources controlled by the state and are vital commodities that control the livelihoods of many people so that their management must be able to maximally provide prosperity and welfare for the people. To find out and analyze the investigation of oil and natural gas crimes in the jurisdiction of the Brebes Police, law enforcement against perpetrators of oil and natural gas crimes in the jurisdiction of the Brebes Police according to Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, obstacles in law enforcement against perpetrators of oil and natural gas crimes in the jurisdiction of the Brebes Police according to Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The empirical legal method is legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. in handling the crime of misuse of 3 kilogram LPG gas has gone through the stages as determined by laws and regulations. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of hoarding and adulteration of LPG gas applies the punishment referring to Article 55 of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas as amended in Article 40 number 9 of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and/or Article 62 paragraph (1) Jo Article 8 paragraph (1) letters b and c of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Internal factor obstacles include; Lack of personnel, Insufficient coordination or cooperation with the community and other members, Insufficient facilities and infrastructure, Human Resources in this case investigators, Lack of budget, Modus operandi that is always changing or there is an increase in its methods, External factors include; Cultural barriers, Lack of cooperation between parties. In an effort to prevent the crime of gambling in groups, there are several ways, namely: Improving internal factors and improving external factors.

Keywords: Review, Crime and Mixing of Gas.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tersayang, Bapak Nursalim dan Ibu Solikha yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan moril maupun materil.
3. Istri Tercinta, Yustika Rahma yang setia menemani juga mendukung dalam menyelesaikan skripsi dan program studi S1 ini.
4. Anak Terkasih, Muhammad Adillah Fatir semoga kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua.
5. Kedua mertua yang sangat baik, Bapak Toridin dan Ibu Muinah yang senantiasa memberi dukungan dan juga nasihat terbaik.
6. Kakak-kakaku semuanya terimakasih sudah mendukung dalam suka maupun duka.

MOTTO

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

(QS. Al-An’am ayat 162)

“Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba”

(Jim Goodwin)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, Karena curahan hujan tidak memilih-milih apakah pohon apel atau semak belukar”

(Wira Sagala)

KATA PENGANTAR

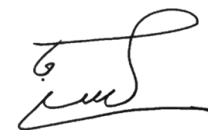
Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menempuh studi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 7 Februari 2025



Chasan Faozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	23
A. Tinjauan Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Kepolisian	28
C. Tinjauan Gas Bumi	36
D. Tinjauan Polres Brebes	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penyidikan tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes	46
B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes menurut	

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas	53
C. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polres Brebes menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak sangat penting untuk keperluan masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan jika :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Era yang lebih modern, karena banyaknya pemakaian minyak dan gas sudah dilaksanakan untuk membatasi jumlah pemakaian banyak jenis energi tak terbarukan, seperti bahan bakar minyak, pengelolaan semua bentuk energi ramah lingkungan telah berkembang secara bersamaan. Di negara-negara industri, pemakaian bahan bakar minyak selaku sumber energi ramah lingkungan, yaitu bahan bakar biodiesel yang berasal dari tanaman, tersebar luas.¹

Kehidupan banyak orang bergantung pada minyak serta gas alam, yang adalah sumber daya alam tak terbarukan yang penting serta ada di bawah kendali pemerintah. Maka, pemerintahan mereka harus mampu memaksimalkan kekayaan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, bisnis

¹ Dio Rysardo Ha'e1, Rudepel P. Leo , Heryanto Amalo, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dan Peralite Di Kabupaten Belu*, ArtemisLawJournal Volume.1,Nomor.2, Mei 2024 E-ISSN: 3030-9387

yang terlibat pada industri minyak serta gas berperan penting terhadap menambah nilai tambah untuk ekonomi negara yang terus tumbuh.

Negara menguasai bumi, air serta kekayaan alam digunakan dalam kemakmuran rakyat tanpa kecuali artinya untuk semua warga negara. Untuk perwujudan amanat atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, sehingga sudah digunakan sebagian Undang-Undang serta Aturan Pemerintah guna mengatur tentang pendistribusian minyak serta gas bumi, adapun aturan tersebut supaya merata serta dirasakan oleh semua warga negara yaitu :²

1. Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 mengenai Pertambangan Minyak serta Gas Bumi;
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1962 mengenai Menetapkan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1962 mengenai Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Keperluan Dalam Negeri;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 mengenai Perusahaan Pertambangan Minyak serta Gas Bumi Negara;
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 mengenai Kewajiban serta Tata Cara Menyentorkan Penghasilan Pemerintah pada Hasil Operasi Pertamina sendiri serta *Kontrak Production Sharing*;

² Aprillani Arsyad, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, hlm 37

6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 mengenai Badan Pelaksana Aktivitas Usaha Hulu Minyak serta Gas Bumi;
7. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1989 mengenai Kerja sama Pertamina bersama Badan Usaha Pemurnian serta Pengolahan Minyak serta Gas Bumi
8. Keputusan Presiden No. 169 Tahun 2000 mengenai Pokok-Pokok Organisasi Pertamina.

Pemerintah dalam memikirkan masyarakat atau untuk mensejahterakan masyarakat, agar semua masyarakat bisa memakai bahan bakar minyak, maka pemerintah mempunyai kebijakan yaitu melakukan subsidi bahan bakar minyak bagi masyarakat. Kehidupan banyak orang bergantung pada gas alam serta minyak, dua sumber daya alam tak terbarukan yang penting serta dikelola oleh pemerintah. Maka, pemerintah perlu dapat mengoptimalkan kekayaan dan kesejahteraan rakyat. Bisnis yang bergerak di sektor minyak serta gas juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Mempertahankan daya beli masyarakat, memastikan akses yang lebih murah dalam keperluan pokok, dan berdampak baik pada stabilitas ekonomi secara umum semuanya tercapai melalui subsidi ini. Efek jangka panjang dari kebijakan subsidi bahan bakar ini terhadap keberlanjutan dan potensi peralihan ke sumber energi yang lebih hijau

juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah perubahan iklim global.³

Distribusi bahan bakar bersubsidi di lapangan ternyata menimbulkan masalah baru bagi banyak pihak. Di antaranya, sebagian kecil oknum menimbun bahan bakar untuk dijual ke industri atau mitra bisnis lainnya dengan harga industri yang relatif murah. Minimnya pasokan bahan bakar bersubsidi di lingkungan sekitar kerap kali menjadi dampak dari fenomena ini.

Masalah tindak pidana Migas yaitu tindak pidana pengoplosan LPG bersubsidi di Wilayah hukum Polres Brebes bukanlah masalah baru, seperti perkara yang ditangani Polres Brebes yaitu pada tahun 2022 sampai tahun 2024.

Tabel 1.1

Perkara Tindak Pidana Migas

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tindak Pidana Migas
1	2022	1	Pengoplosan Gas LPG
2	2023	1	Pengoplosan Gas LPG
3	2024	1	Pengoplosan Gas LPG

³ Fauza Ardana, Rio Van Jerru Marpaung, Naufal, Fariediansyah , Joni Sasmito, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dalam Tangki Trayek Law Enforcement Against Perpetrators of Hoarding Subsidized Diesel Fuel In truck Tanks*, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 6 Nomor I Maret 2024

Berdasarkan contoh kejadian di atas terkait pengoplosan gas LPG di wilayah hukum Polres Brebes terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024, maka menjadi perhatian bagi kepolisian khususnya Polres Brebes, untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku perilaku kriminal mengoplos gas LPG. Perilaku pidana pengoplosan gas LPG terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, dalam meminimalisir terdapatnya peristiwa yang sama disuatu hari, harus dilaksanakan perilaku kepolisian untuk mencegah terhubung perilaku kriminal pengoplosan gas di kawasan hukum Polres Brebes.

Salah Satu Kasus Perkara Tindak Pidana Migas :

Dugaan sengketa dugaan perilaku kriminal “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” seperti diartikan pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi seperti yang sudah dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b serta c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Pelanggan, yang terdapat pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 berkisaran pukul 14:00 Wib, di Ds. Buaran Rt. 03/003 Kec. Jatibarang Kab. Brebes yang di lakukan oleh tersangka atas nama M.

Khaeri Bin Dasmun, Lahir di Brebes, 04 September 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (lulus), Alamat Ds. Buaran Rt. 03/003 Kec. Jatibarang Kab. Brebes Nik. 3329010409840003.

Perbuatan dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara :

Tersangka (M. Khaeri Bin Dasmun) melakukan pengoplosan atau menyalahgunaan gas LPG subsidi tabung 3 kg berwarna hijau dipindahkan ke tabung gas ELPIJI 12 kg warna biru dan tabung gas BrightGas 12 kg warna pink pada cara awalnya tabung gas ELPIJI 12 kg warna biru atau tabung gas BrightGas 12 kg warna pink yang kosong ditaruh dilantai lalu dipasang regulator ganda / tunggal selanjutnya tabung gas LPG subsidi 3 kg warna hijau yang ada isinya ditaruh diatasnya dengan posisi terbalik dengan disambungkan ke regulator tersebut lalu dibawah regulator pada tabung 12 kg diberi es batu selanjutnya kedua kunci pada regulator diputar sehingga gas yang berada didalam tabung 3 kg berpindah ke tabung 12 kg setelahnya 3 menit pengisian selesai.

Atas perbuatan yang di lakukan oleh tersangka tersebut diatas maka hal berikut yang dirugikan yaitu para pelanggan yang telah membeli serta memakai produk tersebut serta Pemerintah.

Putusan perkara Terdakwa M. Khaeri Bin Dasmun sebagai berikut :

Berdasarkan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bbs maka :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Khaeri Bin Dasmun** tersebut, dibuktikan dengan resmi serta diyakinkan melakukan kesalahan perilaku kriminal
TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR
MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH
2. Memberikan hukuman pada Tersangka maka dalam hukuman penjara dalam 7 (tujuh) bulan serta hukuman denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah jika denda tersebut tidak terbayarkan sehingga diganti pada hukuman kurungan dalam 1 (satu) bulan;
3. Menentukan masa penangkapan serta tahanan yang sudah dilewati Pelaku berkurang seluruhnya pada hukuman yang diberikan;
4. Menentukan Tersangka tetap tertahan;
5. Menentukan barang bukti berbentuk:
 - 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas kosong LPG Bright Gas ukuran 12 Kg warna pink ;
 - 15 (lima belas) buah tabung kosong gas ELPIJI ukuran 12 Kg warna Biru ;
 - 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg warna Hijau;
 - 7 (tujuh) buah tabung isi gas LPG Bright Gas ukuran 12 Kg warna Pink;
 - 4 (empat) buah tabung isi gas ELPIJI ukuran 12 Kg warna Biru ;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu GRAN MAX Type S401RP-PMREJH-HA, Jenis Pick Up, Tahun 2011, Warna Hitam, Noka.

MHKP3BAJBK031873, Nosin. DJ94768, Nopol. G-1710-YP, berikut STNK an. FAJAR SUTIKNO alamat Curug Rt. 02/002 Pangkah Tegal dan kunci kontak.

Dirampas untuk Negara :

- 7 (tujuh) buah Regulator ganda merek ZEPPELIN warna orange;
- 5 (lima) buah Regulator tunggal merek ZEPPELIN warna orange;
- 1 (satu) kantong plastik karet sil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) karung berisi segel bekas tutup tabung gas 3Kg.

untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor 5853-01-01-2951-53-2 atas nama UUN KURNIASIH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BritAma nomor 5221 8421 3575 0880;
- 1 (satu) bendel print out rekening 5853-01-01-2951-53-2 periode Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Buara Jatibarang.

dikembalikan pada yang memiliki hak saksi Uun Kurniasih

Membebaskan terhadap Tersangka membayar biaya sengketa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Perlunya permasalahan berikut dibicarakan disebabkan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tergolong pada beban Negara yang

harus diperkirakan sehingga apabila terdapat Perilaku kriminal menyalahgunakan fungsi BBM Bersubsidi, seperti pengoplosan gas di wilayah hukum Polres Brebes berikut bisa menambahkan kerugian Keuangan Negara serta langkanya BBM (Bahan Bakar Minyak), khususnya gas LPG bersubsidi 3 kg. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan tersebut, sehingga peneliti berkeinginan dalam melaksanakan observasi lebih lanjut pada judul : ” **TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS BUMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BREBES**”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan terhadap masalah diatas, sehingga penulis mendapatkan rumusan pokok-pokok masalah dibawah ini :

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes ?
2. Bagaimana menegakkan hukum pada perilaku kriminal minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas?
3. Apa saja permasalahan terhadap menegakkan hukum pada perilaku pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas?

C. Tujuan Penelitian

Observasi bertujuan untuk memecahkan masalah terkini atau yang akan datang dengan metode dan cara ilmiah, serta untuk menemukan, menciptakan, dan menguji kebenaran pengetahuan.

Terdapat tujuan observasi terhadap rangka penyusunan skripsi berikut yaitu dibawah ini :

1. Untuk mengetahui penyidikan perilaku pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum pada perilaku kriminal minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas
3. Untuk mengetahui permasalahan terhadap menegakkan hukum pada tersangka perilaku pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas

D. Urgensi Penelitian

Manfaat pada observasi berikut terkandung keperluan yang memiliki sifat ilmiah. Dalam hal penulis harus menyampaikan mengenai apa yang didapat pada Observasi. Pada observasi berikut peneliti memiliki harapan supaya penelitian berikut berguna untuk para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang sudah peneliti sampaikan, sehingga disini akan penulis kemukakan juga manfaat pada penulisan berikut, Terdapat manfaat pada penulisan skripsi berikut yaitu dibawah ini :

1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap terhadap terdapatnya observasi berikut bisa menambah pengetahuan tentang penyidikan tindak pidana minyak dan gas bumi
- b. Pengembangan ilmu hukum

2. Manfaat praktis

- a. Lembaga Kepolisian Polres Brebes

Hasil observasi bisa memberikan saran terhadap Kepolisian Polres Brebes pada hal penyidikan perilaku pidana minyak serta gas bumi

- b. Masyarakat umum

Hasil observasi bisa memberikan saran maupun wawasan terhadap masyarakat tentang perilaku pidana minyak serta gas bumi

E. Tinjauan Pustaka

1. Dian Sekar Sari, Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan, dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl), 2021.⁴

Penelitian ini membahas tentang Pengaturan Pengangkutan Dan Niaga BBM Bersubsidi Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 serta Menerapkan Hukuman Pada Perilaku Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Serta Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl)

⁴ Dian Sekar Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl)* , Jurnal Judiciary Vol 1 No. 1 (2021)

Melalui kajian norma dan penerapannya dalam masyarakat, digunakan pendekatan penelitian normatif dengan bersumber pada sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 serta aturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bagian dari pendekatan undang-undang, peraturan perundang-undangan dikaji untuk mengetahui substansi filosofisnya. Selain itu, dikaji, dianalisis, dan diobservasi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl.

Berdasarkan hasil observasi, badan usaha yang bergerak di bidang pengangkutan, perdagangan, pengolahan, dan penyimpanan BBM wajib mempunyai izin usaha pada pemerintah, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1). Tindakan tersebut termasuk dalam empat jenis aktivitas usaha yang dilarang jika tidak mempunyai izin usaha dalam melakukannya. Lebih lanjut, Pasal 55 mengatakan jika "setiap orang yang menyalahgunakan subsidi pemerintah untuk angkutan dan/atau perdagangan bahan bakar minyak dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar". Untuk melaksanakannya, badan usaha wajib memperoleh hak usaha dari pemerintah.

Langkah pertama yang perlu dilaksanakan yaitu badan usaha tersebut mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Minyak serta Gas, yang adalah lembaga yang berwenang agar melakukannya. Majelis

hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam Sengketa Nomor 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl sudah disebut bersalah dengan resmi serta meyakinkan atas suatu perilaku kriminal “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55, telah ditetapkan telah dilanggar oleh terdakwa Usuluddin bin Yusuf. Agar memberikan efek jera bagi terdakwa dan pelaku lainnya, hakim seharusnya memberikan putusan yang lebih berat dari yang diminta jaksa. Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diuraikan jika tidak terdapat satu pasal pun yang memerlukan hakim menjatuhkan hukuman sejalan pada permintaan jaksa penuntut umum. Pada penerapan hukum pidana, hakim dan jaksa penuntut umum hendaknya menetapkan bahwa pelaku telah melanggar dua pasal, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi serta Pasal 53 huruf (b) (d).

2. Prakasa, Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, 2024.⁵

Observasi berikut menguraikan mengenai bagaimana menegakkan hukum pada Tersangka menyalahgunakan dalam mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi di Rokan Hilir

⁵ Surya Prakasa, Fahmi, Ardiansah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Mengenai Minyak Serta Gas Bumi, Bagaimanakah Permasalahan terhadap Menegakkan Hukum Pada Terdakwa Menyalahgunakan dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Mengenai Minyak Serta Gas Bumi, Bagaimanakah Cara Menangani Permasalahan Pada Menegakkan Hukum Pada Terdakwa Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Mengenai Minyak Dan Gas Bumi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi, metodologi penelitian dapat dikategorikan sebagai observasi hukum sosiologis yang mengkaji penerapan menegakkan hukum pada Terdakwa menyalahgunakan angkutan BBM bersubsidi di Rokan Hilir. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang lazim digunakan untuk membahas permasalahan dalam kajian hukum sosiologis:

- a. Pendekatan Statuta adalah metode untuk menganalisis semua hukum dan peraturan yang berhubungan pada masalah maupun situasi hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus merupakan salah satu metodologi observasi hukum normatif, di mana penulis berusaha menyusun argumen hukum dari sudut pandang kasus-kasus nyata yang ada di

lapangan, yang berhubungan erat pada kasus maupun kejadian hukum yang sebenarnya.

Hasil kajian, yakni penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi pada rangka penegakan hukum pada Tersangka penyalahgunaan angkutan BBM bersubsidi di Rokan Hilir, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab, masih ada pedagang yang tetap mengangkut BBM bersubsidi di setiap SPBU di wilayah Rokan Hilir dengan cara memodifikasi kendaraannya atau menggunakan jeriken. Hal berikut jelas melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi, mengatakan jika penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan/atau perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah diancam pada hukuman penjara paling lama enam (enam) tahun serta denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Tantangan Menegakkan Hukum dalam Menangkap Tersangka Menyalahgunakan Angkutan BBM Bersubsidi di Rokan Hilir Berasaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu: kurangnya pengawasan terhadap penyalahgunaan angkutan BBM bersubsidi, terbatasnya kerjasama antar instansi terkait, dan kendala dalam pengumpulan alat bukti yang cukup, kurangnya informasi terkini tentang regulasi subsidi BBM terkini, ketidaktahuan

masyarakat terhadap Penyalahgunaan Angkutan BBM Bersubsidi di Rokan Hilir serta perlunya evaluasi dan penguatan regulasi yang berlaku, tantangan dalam kasus ini yaitu mengubah kendaraannya untuk melakukan kegiatan ilegal, dan tantangan dalam memperoleh izin dari pihak terkait.

Inisiatif Penanganan Kendala Penegakan Hukum
Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Rokan Hilir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi menyebutkan jika dalam meningkatkan koordinasi terhadap pengawasan dan penegakan hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu bekerja sama lebih erat dengan aparat penegak hukum dan kepolisian. Hal ini akan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengusut dan menindak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal berikut: perlunya pendampingan hukum terkait penyalahgunaan angkutan BBM bersubsidi di Rokan Hilir; pentingnya peran DPRD terhadap meninjau penerapan kebijakan pemakaian BBM bersubsidi; Perlunya pelatihan bagi pegawai SPBU dalam mengenali serta melaporkan potensi pelanggaran; serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi operasional SPBU. Untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efisien, ia dapat menyarankan pembentukan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mendorong keterlibatan aktif dalam inisiatif pemantauan oleh

pihak berwenang. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan informasi yang jelas tentang undang-undang terkini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi secara intensif kepada masyarakat tentang peraturan dan pedoman terkini yang harus dipatuhi dalam Penyalahgunaan Angkutan BBM Bersubsidi. Pengawasan yang lebih ketat bisa menolong mengidentifikasi serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang ada di lapangan. Hal berikut membutuhkan kerja sama yang efektif pada regulator serta pedagang dalam menjamin jika peraturan ditegakkan dengan seragam serta adil. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperjelas apa yang perlu dilakukan.

3. Gracia Montolalu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tabung Gas *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2001, 2024⁶

Observasi berikut memiliki tujuan dalam mengetahui penerapan hukum pada penyalagunaan tabung Gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di masyarakat berlandaskan Perundang-Undangan Nomor. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi dan dalam mengetahui sanksi hukum terhadap mencegas dan mengurangi

⁶ Gracia Montolalu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalkahgunaan Tabung Gas Liquefied Petroilum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2001*, Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT Vol. 12 No. 5(2024); Lex crimen

penyalagunaan di masyarakat. Observasi berikut adalah observasi hukum normatif.

Hasil observasi yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Terkait Minyak serta Gas Bumi adalah perundang-undangan yang jadi dasar hukum sampai sekarang, dalam undang-undang ini sangat jelas tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sudah diatur oleh Pemerintah. Pada perundang-undangan berikut dalam pengaturan tentang ketetapan Pidana serta hukumannya terhadap pelaku tindak pidana, seperti Pidana Penjara serta Hukuman Denda selaras perwujudan tindakan kriminal yang dilaksanakan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peraturan yang mengatur penggunaan tabung gas LPG 3 kg, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan tabung gas tersebutn, Denda yang bisa diberikan pada Tersangka penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan bersikap tegas, dalam hukuman kurungan paling lama (6) enam tahun serta dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah perlu berlandaskan terhadap pemakaian metode-metode observasi. Metode-metode observasi berikut memakai :

1. Pendekatan penelitian

Penelitian berikut dilaksanakan dalam memakai metode observasi hukum empiris sesuai pada pokok bahasan serta permasalahan yang akan diteliti, serta menghasilkan temuan yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris. Jenis observasi yang dipakai penulis adalah observasi hukum empiris. Penelitian empiris didefinisikan oleh Ronny Hanitijo Soemitro sebagai penelitian hukum yang menggunakan data primer ataupun data didapat langsung pada masyarakat.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dengan memakai data primer yaitu melalui wawancara, setelah itu dengan melakukan atau menggunakan data sekunder dengan menganalisis aturan undang-undangan serta teori yang berhubungan pada judul serta permasalahannya.

Spesifikasi observasi yang akan dipakai yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu mengilustrasikan aturan undang-undang yang ada dihubungkan pada teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang mengkaitkan masalah.⁸ Spesifikasi observasi berikut memiliki tujuan mengetahui Tinjauan Tentang Perilaku Pidana Penyalahgunaan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

⁸ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang Law Review (SLR), Vol 3 No 1 2022, hlm 87

serta Pengoiplosan Gas Bumi Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001
Mengenai Migas di Wilayah Hukum Polres Brebes

3. Sumber Data

Jenis data yang dipakai yaitu data dari kepustakaan. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yakni mendatangi perpustakaan, menelusuri buku-buku membahas permasalahan sedang dibahas, serta menggunakan materi tersebut dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan pada subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data yang dipakai yaitu dibawah berikut:

1. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu upaya mendapatkan data yang memiliki sifat primer. Pada hal berikut diupayakan mendapatkan data secara melakukan wawancara bersama pihak yang terhubung dalam judul skripsi.

Adapun wawancara penulis lakukan dengan Bripta Yuniarto,SH jabatan penyidik pembantu Tindak pidana tertentu Sat Reskrim Polres brebes dan Ipda Yuzakki Adyana Ardhi.,S.Kom.,M.H. jabatan Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Brebes

2. Studi kepustakaan

Metode ini melibatkan pembacaan berbagai literatur tentang subjek yang diteliti untuk mengumpulkan dasar dan sudut pandang tertulis.¹⁵

5. Teknik Penyajian Data

Informasi yang sesuai dengan judul penelitian setelah melalui sejumlah kegiatan pengumpulan data, yang selanjutnya diteliti dan diselidiki guna memastikan bahwa informasi tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan kenyataan.

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel acak dasar yang melibatkan pemilihan partisipan dengan acak pada populasi tanpa mempertimbangkan strata dalam populasi.

6. Analisis Data

Analisa data bersifat *kualitatif* yaitu sebuah tahapan observasi serta memahami berlandaskan terhadap *metodology* yang memeriksa peristiwa sosial serta permasalahan manusia. Proses penelitian dalam metode berikut mendapatkan data deskriptif pada subjek serta tindakan yang ditinjau pada bentuk kata-kata tertulis maupun lisan.¹⁶

¹⁵ Alif Maelani, “*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015

¹⁶ Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin

G. Sistematika Penelitian

Skripsi berikut disusun menjadi 4 bab, dengan setiap bab menyajikan pembahasan topik dan bahan pembahasan yang relevan. Berikut ini adalah susunan sistematika skripsi ini:

Bab I, Pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II, Tinjauan Konseptual, penulis memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kajian teoritis yang akan dipakai untuk mengkaji data pada observasi berikut. Tinjauan Tindak Pidana, Tinjauan Kepolisian, Tinjauan Gas Bumi, Tinjauan Polres Brebes.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat : Bagaimana penyidikan tindak pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes, Bagaimana menegakkan hukum pada perilaku kriminal minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas, Apa saja permasalahan terhadap menegakkan hukum pada perilaku pidana minyak serta gas bumi di kawasan hukum Polres Brebes berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Migas

Bab IV, Penutup terkandung kesimpulan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana yaitu artian pada bahasa Belanda yakni “*Strafbaar Feit* atau *Delict*”. Namun bilangan Pidana terdapat pada bahasa Sansekerta. Pada bahasa Belanda dikenal “*Straf*” serta pada bahasa Inggris dikenal “*Penalty*”, bermakna Hukuman. Tindak pidana yaitu setiap tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang yang melanggar hukum maupun kepentingan orang lain, maupun yang merugikan kepentingan umum. Berlandaskan Vos, "Tindakan Pidana" yaitu perilaku manusia yang secara umum dilarang karena adanya kemungkinan hukuman pidana sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁷

Istilah-istilah lain pada perilaku pidana tersebut yaitu:¹⁸

- a. Tindakan melanggar hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Tindakan yang mampu di hukum
- d. Tindakan yang bisa di hukum

Van Kan berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan kehidupan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Para ahli memiliki definisi hukum

¹⁷ Tri Andriaman, *Hukum Pidana*, Lampung:Universitas Lampung, 2009. hlm.15

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru,2009.hlm.89

pidana yang berbeda-beda. Profesor Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana, atau straf, yaitu jenis hukuman tertentu yang berwenang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar sebagai bagian dari tatanan hukum umum, khususnya karena pelanggar sudah melawan hukum yang perlu ditegakkan oleh negara.¹⁹

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap tindakan manusia yang melanggar hukum, dikenai sanksi, dan dilakukan secara tidak benar. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan akan dikenakan hukuman pidana.²⁰ Perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dan dilarang oleh undang-undang dianggap sebagai perbuatan pidana. Pemberian sanksi pidana kepada pelanggar dilakukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum serta melindungi keperluan umum.²¹

Jenis-jenis tindakan pidana dikelompokkan pada dasar-dasar dibawah ini:

- a) Kejahatan yang ada pada Buku II serta Pelanggaran yang ada pada Buku III.

47 ¹⁹ P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002. hlm.

²⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta. 2009. hlm 119.

²¹ Osman Simanjuntak. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta. 2003. hlm 167.

Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ke pada Buku II serta III, serta juga dasar untuk keseluruhan sistem hukum pidana terhadap undang-undang, didasarkan pada penggolongan kegiatan pidana ke dalam "kejahatan" serta "pelanggaran".

b) Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana ada dua macam, yakni perilaku pidana formil (*formal delicten*) serta tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil yaitu perilaku kriminal yang dilarang oleh perundang-undangan, seperti melaksanakan perbuatan tertentu; pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP. Unsur pokok tindak pidana materiil yaitu larangan untuk memunculkan akibat yang dilarang; maka, orang yang memunculkan akibat yang dilarang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dihukum.²²

c) Menurut bentuk kesalahan

Terdapat dua jenis perilaku kriminal: perilaku kriminal yang disengaja (*dolus delicten*) serta perilaku kriminal yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Berikut ini contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*) ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (pembunuhan) yakni secara sengaja membuat kehilangan

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. 1997. hlm 198.

nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam sengaja melukai orang lain. Dalam delik kelalaian (*culpa*) orang juga bisa dipenjara apabila terdapat kesalahan, yaitu Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuat kematian seseorang, contoh lainnya yaitu yang ditentukan pada Pasal 188 serta Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d) Menurut macam perbuatannya

Contoh tindak pidana aktif (positif) adalah pencurian (Pasal 362 KUHP) serta penipuan (Pasal 378 KUHP). Perbuatan aktif dikenal juga tindakan kebendaan, yaitu tindakan dalam mewujudkan perbuatan tersebut yang ditunjukkan pada gerak-gerik pelaku. Tindak pidana pasif dikelompokkan menjadi dua macam, yakni tindak pidana murni serta tindak pidana najis. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana dengan tegas didefinisikan atau yang unsur-unsurnya bersifat pasif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 224, 304, serta 552 KUHP. Tindak pidana tidak suci dapat berbentuk tindak pidana positif yang dilaksanakan dengan pasif maupun terkandung unsur terlarang tetapi dilaksanakan tanpa melaksanakan apa pun. Misalnya, sebagaimana ditentukan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang ibu yang tidak menyusui anaknya dapat mengakibatkan kematian anaknya.

Berlandaskan Pompe jika terdapat 2 (dua) macam definisi tindak pidana yakni :²³

1. Pelanggaran terhadap norma (aturan, tata tertib hukum) yang terjadi akibat kekeliruan pelaku dan memerlukan pemidanaan demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum, merupakan definisi teoritis.
2. Menurut definisi hukum, suatu peristiwa adalah suatu peristiwa yang melibatkan tindakan (handeling) dan kelalaian (nalaten); umumnya dilaksanakan pada beberapa kejadian sebagai bagian dari sebuah kejadian. Sebaliknya, E.Y. Kanter serta S.R. Sianturi berpendapat jika kejahatan terdiri dari lima (lima) komponen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Subjek;
 - b. Kesalahan;
 - c. Memiliki sifat melanggar hukum pada sebuah perilaku;
 - d. Sebuah perilaku yang terlarang maupun diwajibkan oleh undang-undang serta pada pelanggaranannya dihukum dalam pidana;
 - e. Waktu, tempat, serta kondisi (unsur objektif lainnya).

²³ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2005, hlm. 14

B. Tinjauan Kepolisian

Polisi merupakan organisasi yang memiliki berbagai macam tugas. Sebagai aparaturnegara, polisi dan kepolisian sudah dikenal luas pada abad keenam. Kewenangan mereka mencerminkan berbagai macam kekuasaan yang dapat mengubah mereka menjadi pengawal tirani, sehingga mereka tampak seperti penguasa yang lalim. Negara yang dimaksud disebut sebagai "negara polisi" pada saat itu karena persepsi tentang polisi dan kepolisian, dan dalam sejarah administrasi negara, terdapat sebuah negara yang dikenal sebagai "*Politeia*". Kepolisian sendiri mengembangkan reputasi negatif selama puncak *ekspansionisme* dan *imperialisme*, ketika pemerintah menggunakan kepolisian untuk melaksanakan tugas penindasan brutal terhadap penduduk asli guna mendapatkan keuntungan dari kerja keras mereka.²⁴

Kepolisian, berlandaskan Satjipto Raharjo, yaitu lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum serta ketertiban, melindungi masyarakat, serta mengayomi masyarakat. Selain itu, pandangan Bitner juga disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa jika tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban masyarakat, maka penanggulangan kejahatan juga termasuk di dalamnya. Terakhir, kepolisian akan menguraikan dengan detail apa yang dimaksud "menegakkan ketertiban".²⁵

²⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

Istilah "polisi" di Indonesia dicetuskan oleh seorang pakar hukum bernama Dr. Sadjijono. Menurut Sadjijono, "polisi" merujuk pada lembaga atau organ pemerintahan di negara ini, sedangkan "Polisi" merujuk pada organ sekaligus fungsi. sebagai lembaga pemerintahan, yaitu lembaga yang dibentuk dan diselenggarakan di bawah organisasi negara. Secara spesifik, kewajiban, wewenang, dan tugas lembaga tersebut terhadap sistem hukum untuk melaksanakan tugasnya, seperti menegakkan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, mengayomi, serta melayani masyarakat.²⁶

Di antara kewajiban pemerintahan negara di bidang penegakan hukum dan ketertiban, keselamatan serta keamanan masyarakat, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau yang sering disingkat Polri. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan dalam melancarkan keamanan pada negeri, yang mencakup penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat, pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan juga penciptaan ketenteraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia.²⁷

Di lihat dari beberapa definisi diatas, sehingga kawasan serta objek kajian hukum kepolisian bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu

²⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

²⁷ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

lingkup hukum kepolisian dengan luas serta dengan sempit. Lingkup hukum kepolisian dengan luas mencakup:²⁸

2. Hakekat kepolisian.
3. Lembaga maupun organisasi kepolisian yang termasuk:
 - a. Posisi,
 - b. Struktur,
 - c. hubungan organisasi, serta
 - d. anggota kepolisian.
4. Fungsi kepolisian serta kekuasaan kepolisian.
5. Landasan yuridis yang menentukan mengenai eksistensi, kedudukan fungsi serta kekuasaan kepolisian (tugas serta wewenang).
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepolisian.
7. Tanggung-gugat penyelenggaraan fungsi, serta kekuasaan kepolisian

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan keamanan serta ketertiban umum, polisi memiliki tiga tanggung jawab utama, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Fungsi preventif, meliputi segala prakarsa dan kegiatan pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang mampu

²⁸ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka Cetakan II: Juni 2021

²⁹ Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.2014

mencegah dan menangkal gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Preventif, yakni semua aktivitas kepolisian yang bertujuan dalam pemulihan keamanan serta ketertiban masyarakat, melindungi individu beserta harta bendanya, memberikan perlindungan serta bantuan, dan terkhususnya menangani tindakan lain yang bisa memberi resiko keamanan serta ketertiban masyarakat.
3. Peran represif, yang melibatkan tindakan hukum terhadap pelanggaran dan membawanya ke pengadilan, meliputi:
 - a. Investigasi adalah serangkaian prosedur investigasi yang digunakan dalam mencari serta mengungkap suatu peristiwa yang mungkin ialah perilaku kriminal. Tujuan investigasi yaitu dalam penentuan apakah investigasi bisa dilaksanakan menggunakan tahapan hukum atau tidak.
 - b. Investigasi terdiri dari sejumlah langkah yang dilakukan detektif selaras pada tahapan hukum dalam mengungkap serta mengumpulkan bukti yang akan membantu mereka mengidentifikasi tersangka dan memberikan wawasan tentang kejahatan yang dilakukan.

Kepolisian merupakan salah satu aparaturnya negara yang berwenang mengatur kepolisian. Dengan kata lain, kepolisian

merupakan bagian dari pemerintah. Organ kepolisian dapat diartikan sebagai suatu badan atau perangkat yang melaksanakan fungsi kepolisian. Pekerjaan dibagi serta ditampung pada sebuah tempat yang dikenal organisasi agar perangkat tersebut dapat terkoordinasi serta mendapatkan tujuan yang diinginkan. Maka, keberadaan, perkembangan, perluasan, bentuk, dan strukturnya dipengaruhi oleh visi pemerintah dalam melaksanakan tugas kepolisiannya. Organisasi Kepolisian bersifat unik di seluruh dunia. Beberapa di antaranya dipimpin oleh Perdana Menteri, Wakil Presiden, Presiden sendiri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa bahkan merupakan departemen yang sepenuhnya independen.³⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian nasional yang berfungsi pada:

1.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi dinamis masyarakat yang diperlukan untuk tahapan pembangunan nasional, ditandakan dengan terjamin suatu keamanan, ketertiban, tegak hukum, serta ketenteraman. Ini mencakup kemampuan membimbing dan pengembangan potensi serta kekuatan masyarakat untuk menangkal, mengatasi, serta menanggulangi berbagai wujud perlawanan hukum serta permasalahan lainnya yang mengganggu masyarakat.

2.Keamanan Dalam Negeri

³⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

negara yang menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta melayani masyarakat, serta ditandai dengan jaminan keamanan serta ketertiban umum. Dalam menjaga keamanan pada negeri, kepentingan umum mencakup kepentingan negara, masyarakat, dan/atau bangsa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas kepolisian meliputi penegakkan hukum serta ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi, serta melayani masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat pemerintah yang bertugas penegakkan hukum serta ketertiban, melindungi masyarakat, serta melayani masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman, serta layanan pada rangka terjaganya keamanan pada negeri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok kepolisian sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
- b. Penegakkan hukum
- c. Memberikan penjagaan, mengayomi, serta melayani masyarakat.

Pada pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan, pengamanan, pengawalan, serta patroli dalam acara-acara pemerintahan serta masyarakat selaras keperluan
- b. Merencanakan aktivitas yang menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas

- c. Mendorong peran serta masyarakat, kesadaran hukum, serta kepatuhan pada aturan undang-undang
- d. Berperan serta terhadap pembangunan hukum nasional
- e. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
- f. Mengorganisasikan, mengelola, serta memberikan nasihat teknis kepada polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta teknik bela diri
- g. Menggunakan peraturan perundang-undangan acara pidana serta aturan undang-undang lainnya dalam melaksanakan penyelidikan serta penyidikan pada seluruh kegiatan pidana
- h. Mendirikan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian.
- i. Menjaga keamanan harta benda, masyarakat, lingkungan, dan keselamatan manusia dari kekacauan serta bencana, mencakup memberikan dukungan serta pertolongan
- j. Melayani kepentingan masyarakat dalam sementara waktu sampai kepentingan tersebut diurus oleh lembaga terkait;
- k. Memberikan layanan yang sejalan pada kepentingan masyarakat ketika melaksanakan tugas kepolisian;
- l. Melakukan tugas lain selaras pada ketentuan undang-undang.

Tugas kepolisian terbagi pada tiga aspek:

- a. Tugas penegakan hukum
- b. Tugas pengaturan dan pengawasan
- c. Tugas pembinaan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan wewenang kepolisian yakni:

- a. Menerima suatu pengaduan serta laporan;
- b. Menolong penyelesaian sengketa masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah serta menanggulangi kejahatan sosial seperti prostitusi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, perdagangan orang, lintah darat, pemerasan, dan prostitusi;
- d.** Mengawasi arus yang bisa memunculkan perpecahan maupun membahayakan persatuan serta kesatuan bangsa;
- e. Menerbitkan peraturan kepolisian pada lingkup kewenangan administratif;
- f. Dan melaksanakan peninjauan khusus selaku bagian pada tindakan pencegahan

- g. Datang lebih dahulu ke tempat kejadian perkara;
- h. Mengambil sidik jari serta identitas lain;
- i. Mencari keterangan serta barang bukti; j. Mendirikan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. Menerbitkan surat izin serta surat keterangan yang dibutuhkan pada rangka pelayanan publik.
- k. Memberikan pertolongan keamanan pada sidang serta melaksanakan putusan pengadilan, aktivitas lembaga lain, serta aktivitas masyarakat
- l. Menerima serta menyimpan barang temuan sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan:

- 1. Pemberian izin serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat serta aktivitas kemasyarakatan lainnya
- 2. Koordinasi pendaftaran serta identifikasi kendaraan bermotor
- 3. Pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4. Memperoleh pemberitahuan mengenai aktivitas politik
- 5. Pemberian izin serta pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, serta senjata tajam
- 6. Pemberian izin operasional serta peninjauan pada usaha-usaha di bidang jasa keamanan
- 7. Pemberian nasihat, instruksi, serta pelatihan kepada perwira polisi khusus serta perwira keamanan sukarela di bidang teknis kepolisian
- 8. Bekerja bersama kepolisian negara lain untuk menyelidiki serta memberantas kejahatan internasional;
- 9. Mengawasi orang asing di kawasan Indonesia dalam koordinasi dengan instansi terkait;

10. Mewakili pemerintah Indonesia pada organisasi kepolisian internasional;
11. Melakukan tugas-tugas lain yang mencakup pada lingkup tugas kepolisian.

C. Tinjauan Gas Bumi

Fosil bakteri, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber gas alam, sumber energi. Ribuan hingga jutaan tahun dihabiskan di bawah tanah untuk menyimpan sisa-sisa bahan organik ini. Pembangkit listrik, kehidupan sehari-hari, dan sektor industri semuanya mendapatkan manfaat dari gas alam di Indonesia. Penjelasan lebih lengkap tersedia di sini, diambil dari situs web Kementerian ESDM.³¹

Macam-macam gas bumi :

1. LPG (*liquefied petroleum gas*)

Gas alam LPG merupakan gas yang paling banyak digunakan serta paling mungkin dipakai oleh masyarakat selaku bahan bakar pemantik api serta untuk memasak. Ada berbagai bentuk LPG, termasuk butana, propana, dan LPG campuran, merupakan campuran butana dan propana. Minyak bumi diproses menggunakan proses kondensasi untuk menghasilkan gas LPG.

2. CNG (*compressed natural gas*)

³¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6760970/mengenal-manfaat-gas-alam-bahan-baku-industri-kebutuhan-rumah-tangga>

Gas alam Mobil ringan hingga sedang dapat menggunakan gas alam terkompresi (CNG), yang juga disebut BBG (bahan bakar gas). CNG yaitu gas alam yang telah dikompresi terhadap tekanan tinggi hingga volumenya kira-kira $1/250$ dari volume gas alam dalam keadaan normal. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah gas yang bisa diangkut per satuan volume kapal. Pada suhu ruangan, gas alam terkompresi (CNG) dapat mencapai tekanan 250 bar. Gas alam yang akan dipasok ke pelanggan melalui gas alam terkompresi (CNG) harus mematuhi standar gas komersial, yang mencakup pembatasan maksimum jumlah air, CO₂, serta hidrokarbon berat. Dalam menghindari kondensasi serta pembentukan hidrat, penyimpanan gas pada tekanan yang sangat tinggi juga memerlukan pembatasan ketat pada jumlah air serta hidrokarbon berat. Berbeda dengan LPG yang berbau, CNG tidak berbau dan korosif. Agar penyimpanan CNG tetap murni, diperlukan area yang cukup luas dengan tekanan yang sangat tinggi. Dalam kebutuhan sektor gas, CNG sering digunakan.

3. LNG (*liquefied natural gas*)

Gas metana, atau LNG, adalah 90% metana (CH₄) yang telah dicairkan pada tekanan atmosfer dan -163 derajat Celsius. Untuk membuang zat-zat yang tidak diinginkan termasuk CO₂, H₂S, Hg, H₂O, serta hidrokarbon berat, gas tersebut harus terlebih dahulu melalui prosedur pemurnian sebelum proses

pencairan. Gas alam LNG tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak korosif, serta tidak beracun. Jika dibandingkan dengan fase gas lainnya, volume gas ini adalah 1:600, sehingga mudah disimpan dan diangkut dari satu pabrik pengolahan ke pabrik pengolahan lainnya. LNG biasanya digunakan sebagai solusi untuk berbagai industri serta untuk bahan bakar alternatif.

4. Metana

Gas alam yang paling umum di dunia adalah metana, yang mudah terbakar. Gas ini biasanya digunakan untuk memasak, memanaskan ruangan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun, karena gas metana ini berbahaya, Anda harus berhati-hati saat menggunakannya. Sumber alami dan buatan dapat menghasilkan metana. Metana melepaskan uap air dan karbon dioksida saat terbakar dengan adanya oksigen. Gas ini, yang merupakan mayoritas gas alam, digunakan di seluruh dunia untuk menyediakan listrik dan panas. Karbon monoksida, karbon hitam, hidrogen, dan gas-gas penting lainnya juga diproduksi melalui proses kimia menggunakan metana. Penyimpanan dan penggunaan gas metana merupakan proses yang sangat rumit yang dapat memperburuk pemanasan global. Sifat mudah terbakarnya gas metana meningkatkan kemungkinan terjadinya pembakaran. Lebih jauh lagi, metana dikenal selaku gas rumah kaca yang 20–30 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida.

Gas metana tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat bersentuhan dengan manusia.

5. Etana

Komponen gas yang mudah didapatkan sesudah gas metana adalah etana. Etana digunakan untuk membuat etilena, barang-barang polietilena, kawat, kemasan, dan bahan-bahan lainnya. Diformulasikan sebagai C_2H_6 , etana adalah molekul kimia organik. Gas ini tidak berwarna serta tidak berbau dalam suhu serta tekanan normal. Etana, seperti banyak hidrokarbon lainnya, diekstraksi pada skala industri dari gas alam serta selaku produk sampingan petrokimia dari penyulingan minyak bumi. Etana sebagian besar digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi etilena. Etana merupakan komponen utama kedua dari gas alam setelah metana dan tergolong sebagai bahan bakar bersih. Etana ditemukan secara alami dalam minyak bumi sebagai komponen terlarut selain gas alam. Etana juga merupakan produk sampingan utama dari proses karbonisasi batu bara dan penyulingan minyak.

Manfaat dan fungsi gas alam sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena gas alam dapat mendukung

pembangkit listrik, industri, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa manfaat gas alam lainnya:³²

1. Salah satu dari sekian banyak manfaat gas bumi adalah lebih praktis digunakan karena disalurkan melalui pipa, sehingga menghemat tempat.
2. Pasokan gas bumi juga stabil pada mutu terjamin. Dengan demikian, gas bumi selalu tersedia, sehingga konsumen tidak perlu khawatir kehabisan gas.
3. Gas bumi dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau bisnis selain untuk rumah tangga.
4. Bahan bakar boiler, penanak nasi, pemanas air, kompor, oven, dan mesin cuci semuanya dapat menggunakan gas alam. Potensi penggunaan gas alam masih banyak dan belum ditemukan. Untuk memajukan teknologi dan menciptakan sumber energi alternatif yang aman bagi lingkungan serta tidak melepaskan zat berbahaya apa pun, gas alam terus diteliti.

D. Tinjauan Polres Brebes

1. Sejarah Polres Brebes

Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencakup Kepolisian Resor Brebes sebagai salah satu komponennya. Sejarah

³² Mengenal Lebih Jauh Gas Alam: Jenis dan Manfaat untuk Berbagai Industri
PGN LNG Indonesia September 28, 2023 <https://pgnlng.co.id/berita/wawasan/jenis-jenis-gas-alam/>

berdirinya Polres Brebes tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kawasan Kabupaten Brebes, salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah, yang mana Kota Brebes menjadi pusat pemerintahannya. Berikut ini adalah rangkuman sejarah terdirinya serta perkembangan Polres Brebes:³³

a. Berdirinya Polres Brebes

Seiring dengan berkembangnya sistem kepolisian Indonesia pasca kemerdekaan, Polres Brebes didirikan pada tahun 1950. Kabupaten Brebes yang awalnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kolonial Belanda, kemudian bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka. Pada awal berdirinya, Polres Brebes memegang peranan penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menanggapi tindak kejahatan, melakukan tindakan pencegahan, dan membantu berbagai inisiatif pemerintah lainnya.

b. Perkembangan Polres Brebes

Struktur organisasi Polres Brebes mengalami perubahan dari waktu ke waktu, begitu pula tugas-tugas yang harus dilakukan. Di Kabupaten Brebes, hal berikut ada sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, peliknya masalah sosial, dan berbagai ancaman keamanan.

c. Pembangunan Infrastruktur Kepolisian

³³ <https://polresbrebes.com/sejarah/>

Kepolisian Resor Brebes mulai mengalami kemajuan dalam bidang infrastruktur pada tahun 1980-an hingga 2000-an, baik dari segi sarana dan prasarana operasional maupun gedung dan perlengkapan kepolisian. Hal berikut dilaksanakan supaya Polres Brebes menjalankan tugasnya dengan lebih efektif serta profesional.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Lewat pelatihan dan juga pendidikan, Polres Brebes juga terus berupaya meningkatkan mutu personelnya saat ini. Anggota Polres Brebes diajarkan dalam penguasaan teknologi informasi yang semakin dibutuhkan pada tugas kepolisian seiring dengan kemajuan teknologi.

e. Pengembangan Program Pelayanan Masyarakat:

Polres Brebes mulai memperkuat kegiatan pelayanan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kepolisian melalui berbagai inisiatif, seperti BPKB (Surat Keterangan Pemilik Kendaraan Bermotor), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi), serta sistem tilang elektronik (e-Tilang).

f. Polres Brebes dalam Penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Di Kabupaten Brebes yang terkenal dengan banyaknya daerah pedesaan dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian, Kepolisian

Daerah Brebes juga dikenal dengan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, Kepolisian Daerah Brebes juga aktif menangani tindak pidana pencurian, peredaran narkoba, dan tindak pidana kerusuhan sosial. Selain pembangunan, Kepolisian Daerah Brebes juga turut andil dalam pengamanan sejumlah acara penting, seperti hari besar keagamaan, festival budaya, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak peserta.

g. Polres Brebes Pasca Reformas

Seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya, Polres Brebes mengalami sejumlah perubahan struktural dan operasional pascareformasi 1998. Ketika struktur desentralisasi diberlakukan, Polres Brebes memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola sumber daya dan menangani masalah-masalah lokal.

h. Keterlibatan dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir

Kepolisian Brebes turut andil dalam pemberantasan kejahatan terorganisasi pada tahun 2000-an, termasuk gangsterisme, perjudian, dan peredaran narkoba.

i. Meningkatkan Kemitraan dengan Masyarakat

Gagasan tentang keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting bagi Kepolisian Brebes dalam hal pemeliharaan keamanan. Gagasan "Polisi Sahabat Masyarakat" Kepolisian

Brebes adalah untuk membina hubungan yang positif dengan masyarakat guna menyediakan lingkungan yang aman dan ramah.

b. Polres Brebes Kini

Polres Brebes hingga kini terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja publik. Berikut ini adalah beberapa layanan unggulan yang ditawarkan Polres Brebes:

1. Layanan SKCK Online:

Masyarakat bisa menyampaikan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan daring.

2. E-Tilang:

Sistem tilang elektronik dalam mempermudah masyarakat untuk pembayaran denda tilang tanpa perlu ke pengadilan.

3. Layanan SIM dan BPKB:

Layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam sistem yang lebih mudah serta transparan.

4. Polisi Peduli Masyarakat:

Program-program kemasyarakatan dalam menolong masyarakat yang memerlukan, yaitu bakti sosial, pengobatan gratis, serta lain-lain.

c. Visi dan Misi :

Visi Polres Brebes “ Mampu menjadi pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan

bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional, dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dan masyarakat yang bersejahtera.”

Misi Polres Brebes yakni :

1. Memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace).
2. Memberi bimbingan terhadap masyarakat melewati upaya preemtif dan preventif serta kekuatan juga kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum dengan profesional dan juga proporsional menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak azasi manusia.
4. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap berpegang pada kaidah dan asas yang berlaku di lapangan.
5. Menumbuhkan kesadaran hukum dan pentingnya negara yang bersatu dan beragam.
6. Mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, merata, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.
7. Mewujudkan aparatur penegak hukum yang bermoral dan profesional serta mampu bertindak tegas, adil, dan berwibawa.